

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENILAI EKSTERNAL PROGRAM ASURANS DAN
PENGEMBANGAN MUTU (PAPM) AUDIT
Nomor: B. 15003/BPKH/BP/A7.4/08/2023**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penilai Eksternal Program Asurans dan Pengembangan Mutu (PAPM) Audit.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk menyusun beberapa dokumen, sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap aktivitas dan fungsi Bidang Audit Internal sesuai Standar, Piagam, dan Pedoman Audit yang berlaku dengan area fokus antara lain :
 - a) Tata Kelola Audit Internal;
 - b) Manajemen Audit Internal;
 - c) Staf Audit Internal; dan
 - d) Proses Audit Internal.
- b. Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Asesmen QAR Bidang Audit Internal yang mencakup rekomendasi antara lain:
 - a) Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit/*Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)*;
 - b) Kesesuaian dengan standar yang berlaku seperti dari *International Professional Practice Framework (IPPF)* dari *the Institute of Internal Auditors (IIA)*;
 - c) Identifikasi kesejangan (*gap analysis*); dan
 - d) Tingkat maturitas Bidang Audit Internal.
- c. Melakukan diskusi/wawancara kepada para pihak yang dibutuhkan dan/atau sesuai permintaan BPKH.
- d. Memberikan pemaparan hasil asesmen QAR baik kepada Bidang Audit Internal, Badan Pelaksana, dan/atau Dewan Pengawas maupun pihak lainnya sesuai permintaan BPKH.
- e. Mencetak laporan layanan Penilai Eksternal Hasil Asesmen Program Asurans dan Peningkatan Mutu (PAPM) Audit/*Quality Assurance Review (QAR)* sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 5 (lima) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pengendali Teknis/*Supervisor/Quality Assurance*, dengan kualifikasi :
 - a) memiliki minimal 3 (tiga) kali pengalaman sebagai Pengendali Teknis/*Supervisor/Quality Assurance* dalam proyek asesmen QAR dalam 10 tahun terakhir

- (maksimal tahun 2013 atau setelahnya) yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya;
- b) pendidikan minimal strata dua (S2); dan
 - c) memiliki sertifikasi yang terkait dengan audit, manajemen risiko, dan/atau tata kelola seperti CIA/QIA/CISA/CRMA/CRMP/CRGP/GRCA/GRCP.
- b. 1 (satu) orang Ketua Tim/*Team Leader*, dengan kualifikasi :
- a) memiliki minimal 3 (tiga) kali pengalaman sebagai Ketua Tim/*Team Leader* dalam proyek asesmen QAR dalam 10 tahun terakhir (maksimal tahun 2013 atau setelahnya) yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya;
 - b) pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Akuntansi/Ekonomi/Manajemen/Hukum/Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika; dan
 - c) memiliki sertifikasi yang terkait dengan audit, manajemen risiko, dan/atau tata kelola seperti CIA/QIA/CISA/CRMA/CRMP/CRGP/GRCA/GRCP.
- c. 2 (dua) orang Anggota Tim, dengan kualifikasi :
- a) memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) kali sebagai tim dalam proyek asesmen QAR dalam 5 tahun terakhir (maksimal tahun 2018 atau setelahnya) yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya; dan
 - b) pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Akuntansi/Ekonomi/Manajemen/Hukum/Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika.
- d. 1 (satu) orang Staf Pendukung/*Supporting Staf*, dengan kualifikasi :
- a) berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam penyusunan dokumentasi teknis/administrasi; dan
 - b) pendidikan minimal Diploma (D3).

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain) :

- Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 6920(Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak) atau 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen); dan
- Memiliki minimal 2 (dua) kali pengalaman dalam melakukan *Quality Assurance Review (QAR)* di lembaga pemerintah, BUMN, dan/atau perusahaan swasta dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun awal 2018/Periode tahun 2018 s.d 2023)

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

yang dibuktikan dengan dokumen kontrak/SPK/bukti relevan lainnya.

Waktu Pelaksanaan : Maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender
Pekerjaan

Keluaran (*Output*) : Terdiri dari 1 (satu) dokumen Keluaran (*Output*) berupa laporan layanan Penilai Eksternal Hasil Asesmen Program Asuransi dan Peningkatan Mutu (PAPM) Audit/*Quality Assurance Review* (QAR).

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan ***dapat mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com*** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui email divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 12.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Penilai Eksternal PAPM Audit*, serta dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Mengingat pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui login ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/*input* perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Selasa – Senin, 15 – 21 Agustus 2023	Selasa, 09.00 WIB	Senin, 12.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Selasa – Senin, 15 – 21 Agustus 2023	Selasa, 09.00 WIB	Senin, 16.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Selasa – Kamis, 22 – 24 Agustus 2023	Selasa, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jum'at – Selasa, 25 – 29 Agustus 2023	Jum'at, 08.00 WIB	Selasa, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Rabu, 30 Agustus 2023	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Agustus 2023

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:


Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 15003/BPKH/BP/A7.4/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:



Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisil	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh DSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.